

Tanah Ulayat/Adat dan Masyarakat Hukum Adat¹

Tanah Ulayat/Adat

Tanah adat adalah tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat adat. Tanah adat dikenal dengan sebutan tanah ulayat, demikian menurut Van Vollenhoven disebut *Beschikingsrecht*. Ciri-ciri keberadaan tanah adat berdasarkan Permenag/KBPN No 5 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2), diatur bahwa Hak ulayat dianggap masih ada apabila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu kesatuan persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan.
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penentuan keberadaan tanah ulayat atau tanah adat, berdasarkan Permenag/KBPN No 5 Tahun 1999 harus dilakukan:

1. Penelitian oleh Pemda dengan menyertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola Sumber daya alam mengenai keberadaan tanah ulayat. Jika diperoleh data bahwa benar masih ada tanah ulayat, hasil penelitiannya dipublikasikan atau diumumkan untuk mendapatkan saran pendapat, kemudian dilanjutkan tahap penyusunan Raperda tentang penetapan tanah ulayat guna menampung aspirasi masyarakat, baru kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Jadi untuk menentukan keberadaan tanah ulayat atau tanah adat dalam suatu masyarakat adat harus dilakukan penelitian dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tatacara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, bahwa masyarakat hukum adat yang ada, (telah diakui keberadaannya berdasarkan keputusan bupati/walikota) yang berada di kawasan hutan atau perkebunan, dapat diberikan hak atas tanah apabila:

1. Menguasai secara fisik secara berturut-turut selama 10 tahun.
2. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Menjadi sumber utama penghidupan dan mata pencaharian masyarakat
4. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Pada aturan sebelumnya, yaitu pada ketentuan Pasal 24 (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diatur bahwa seseorang dapat diakui sebagai pemilik tanah apabila telah menguasai secara fisik tanah tersebut selama 20 tahun berturut-turut dengan etiket baik, dan selama itu tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap penguasaan atas tanahnya.

Proses pengakuan masyarakat adat. Berdasarkan data yang ada hingga saat ini peraturan yang dengan tegas mengatur tatacara pengakuan masyarakat adat adalah Permendagri No. 52/2015 tentang Pengakuan Masyarakat adat. Sebelum tahun 2015, tidak ada aturan tentang tatacara pengakuan masyarakat adat, yang ada adalah kriteria keberadaan masyarakat adat. Namun demikian pernah ada pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebelum tahun 2015, yaitu Keputusan Bupati Lebak No. 430/Kep.318/ Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitua Kesatuan Sesepeuh Adat Cisitua Banten Kidul Di Kabupaten Lebak (sumber Putusan MK 35/PUU-X/2012 ttg Hutan Adat (UU 41/1999 Kehutanan).

Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, diatur bahwa keberadaan masyarakat adat diakui sepanjang:

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.
2. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
3. ada wilayah hukum adatnya yang jelas

¹ FX. Sumarja, Staf Pengajar FH Unila, Makalah disampaikan pada Silaturahmi: Lembaga Hak Ulayat Masyarakat Adat Lampung, di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, 10 Juni 2017. Dengan tema Diskusi Pengembangan Masyarakat Adat 62 Marga se-Lampung (makalah tidak jadi disampaikan, karena penulis berhalangan hadir dalam acara tersebut).

4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, keberadaan masyarakat adat diakui sepanjang:

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyupan.
2. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya.
3. ada wilayah hukum adatnya yang jelas.
4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan
5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Demikian juga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tatacara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, bahwa persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat adalah:

1. masyarakat masih dalam bentuk paguyupan.
2. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya.
3. ada wilayah hukum adatnya yang jelas.
4. ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Baik UU Kehutanan, UU Perkebunan maupun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 9/2015 tersebut tidak mengatur tentang tatacara pengakuan masyarakat adat, dan hanya mengatur kriteria keberadaan masyarakat adat.

Tata cara pengakuan masyarakat adat baru diatur pada tahun 2015 berdasarkan Permendagri 52/2015 tentang Pengakuan Masyarakat Adat. Pengakuan masyarakat adat didahului dengan pembentukan panitia masyarakat adat oleh Bupati/Walikota. Bentuk pengakuannya berupa surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan masyarakat hukum adat. Panitia terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
2. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
3. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
4. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
5. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Panitia yang telah dibentuk melakukan:

1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat adat;
2. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, kemudian dilakukan pengumuman kepada masyarakat hukum adat selama 1 bulan;
3. Rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk Penetapan Masyarakat Hukum Adat dengan keputusan Bupati/walikota.

Panitia dalam melakukan identifikasi harus mengkaji:

1. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
2. wilayah Adat;
3. hukum Adat;
4. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekelompok masyarakat tidak bisa mengklaim dirinya sebagai masyarakat adat jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dan berdasarkan Permendagri 52/2015 harus didahului pembentukan panitia yang akan melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan eksistensi masyarakat adat.

bbbbbbbbbbbbbb